



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 34/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

5. Keputusan.....

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 25/HK. BA/1108/KIP-Kab/III/2018 tanggal 10 Maret 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat gampong dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 34/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEWANTARA
 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	ABDURAHMAN	L	BANGKA JAYA
2	YUSRIADI	L	BANGKA JAYA
3	INDRA SAPUTRA	L	BANGKA JAYA
1	ANDI SAPUTRA	L	BLUKA TEUBAI
2	MIRZHA ALFANSURY	L	BLUKA TEUBAI
3	ILYAS MATSYAH	L	BLUKA TEUBAI
1	DIAN ASRIANUM	P	GLUMPANG SULU BARAT
2	MUNAWIR	L	GLUMPANG SULU BARAT
3	FAISAL	L	GLUMPANG SULU BARAT
1	RAIYANI, Ama, Pd	L	GLUMPANG SULU TIMU
2	M. YANIS	L	GLUMPANG SULU TIMU
3	M. YUSFARIZAL	L	GLUMPANG SULU TIMU
1	ZULKARNAINI	L	KEUDE KRUENG GEUKUH
2	HENDRA SSAPUTRA	L	KEUDE KRUENG GEUKUH
3	NURUL FATMI	P	KEUDE KRUENG GEUKUH
1	SABARIAH	P	LANCANG BARAT
2	ZIKRIKA	P	LANCANG BARAT
3	JUNAIDI	L	LANCANG BARAT
1	ABDUL HADI M. JAMIL	L	PALOH GADENG
2	NURLAILA	P	PALOH GADENG
3	SYAMSUDDIN M. NUR	L	PALOH GADENG
1	AZHARI	L	PALOH IGEUH
2	SARAYULIS	L	PALOH IGEUH
3	WARDIAH	P	PALOH IGEUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	KHAIRUL FUADI	L	PALOH LADA
2	AIYU PARLIN, S.ST	P	PALOH LADA
3	TUHADAR	L	PALOH LADA
1	MUHAMMAD ALI	L	PULO RUNGKOM
2	IRWAN HADI	L	PULO RUNGKOM
3	ISMUHADI	L	PULO RUNGKOM
1	MAIKURNIAWAN	P	TAMBON BAROH
2	T. MULYA AZLI PUTRA	L	TAMBON BAROH
3	RICKY MAULANA, ST	L	TAMBON BAROH
1	T. SAIFUL ABUBAKAR	L	TAMBON TUNONG
2	NOVA AMELIA	P	TAMBON TUNONG
3	ARDIANSYAH	L	TAMBON TUNONG
1	MURDANI	L	ULEE PULO
2	SUCIA RAHMI	P	ULEE PULO
3	MIRZA RIZWAN	L	ULEE PULO
1	SAIFUL AKMAL	L	ULEE REULEUNG
2	SULAIMAN	L	ULEE REULEUNG
3	KHAIRIZAL	L	ULEE REULEUNG
1	FARZI SAFRIADI	L	UTEUN GEULINGGANG
2	SYAKIR RAHMATILAH	L	UTEUN GEULINGGANG
3	MUHAMMAD	L	UTEUN GEULINGGANG

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

